



PUTUSAN

Nomor 119/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, laki-laki, agama Budha, Pekerjaan Culture & Education, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV No 7B RW 240 Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, S.H., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Agustus 2024 No. 643/SK.PDT/2024/PN.MTR, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Melawan:

TERBANDING, Perempuan, Pekerjaan Swasta, alamat sesuai KTP di Jalan Sriwijaya, Perumahan Sriwijaya Town Palace D2, Lingkungan Karang Tapen RT 005 RW 161 Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pulaki No 2B Cakranegara, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 119/PDT/2024/PT MTR tanggal 28 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

1 dari 10 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 119/PDT/2023/PT MTR tanggal 28 Agustus 2024;
3. Berkas perkara Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara litigasi pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, secara elitigasi/elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut pihak Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 mengajukan permohonan Banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram. Pernyataan Banding tersebut oleh Sri Budi Darmawati, S.E Jurusita Pengadilan Negeri Mataram telah dilakukan pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah

2 dari 10 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 September 2024, dan Memori Banding tersebut oleh Sri Budi Darmawati, S.E Jurusita Pengadilan Negeri Mataram telah dilakukan pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor: 290/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya untuk kebaikan sang anak;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat tidak menyerahkan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak dalam perkara ini telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 1 Agustus 2024 tersebut, pihak Penggugat mengajukan permohonan Banding melalui Kuasanya sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding secara elektronik Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram, dengan

3 dari 10 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Agustus 2024 dalam amarnya Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 1 Agustus 2024, Memori Banding tanggal 10 September 2024 dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta dari persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

- Bahwa dari substansi pokok gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* menyangkut permasalahan sengketa atas hak asuh anak (anak dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat), penelantaran dan pembatalan hak asuh anak;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 April 2011 dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2011, pada tahun 2015 antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah bercerai dan hak asuh anak diberikan kepada Terbanding semula Tergugat, dan Pembanding semula Penggugat mempunyai hak untuk mengunjungi anaknya tersebut, akan tetapi ternyata Terbanding semula Tergugat sering membatasi Pembanding semula Penggugat untuk bertemu dengan Anak

4 dari 10 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai alasan, sehingga kemudian Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan kembali kepada Terbanding semula Tergugat dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mtr yang telah diputus pada tanggal 13 Juli 2020 yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 153/Pdt.G/2015PN MTR tanggal 28 Oktober 2015;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang menghalangi akses Penggugat untuk bertemu dan mengasuh anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjemput anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat dan tinggal bersama anak tersebut dalam kurun waktu yang masih menjadi hak Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Memerintahkan agar waktu kunjungan Penggugat dengan anak penggugat dan tergugat adalah 14 (empat belas) hari dalam setiap bulannya yang dibagi menjadi dua periode masing-masing 7 (tujuh) hari (termasuk siang dan malam) dengan jadwal tetap setiap bulan sebagai berikut : periode pertama mulai dari hari minggu pertama pada jam dua siang sampai hari minggu kedua pada pukul 14.00 WITA disetiap bulannya dan periode kedua mulai dari hari minggu ketiga pada pukul 14.00 WITA sampai hari minggu keempat pada pukul 14.00 WITA disetiap bulannya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengizinkan anak tersebut untuk tinggal bersama Penggugat selama waktu kunjungan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk bekerjasama dengan penggugat sehingga anak tersebut dapat dijemput oleh penggugat

5 dari 10 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kediaman tergugat setiap hari minggu pertama dan setiap hari minggu ketiga dari setiap bulannya pada pukul 14.00 WITA;

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membantu anak tersebut mempersiapkan kebutuhannya (pakaian, buku dan perlengkapan lainnya) selama menginap di rumah Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar RP426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
- Bahwa atas putusan perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mtr tersebut Tergugat semula Terbanding mengajukan banding dan Kasasi dimana putusannya adalah menguatkan putusan perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mtr, akan tetapi Tergugat semula Terbanding tetap tidak mau untuk melaksanakan isi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mtr tersebut dan perbuatan Tergugat semula Terbanding yang menghalangi hak kunjungan Pembanding semula Penggugat dengan Anak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan penelantaran anak karena kondisi fisik Anak sangat kurus dan indeks massa tubuhnya terus menurun sampai dibawah batas sehat, karena kekurangan asupan gizi, sehingga Pembanding semula Penggugat mohon agar hak asuh anak yang ada pada Tergugat semula Terbanding agar dibatalkan, selanjutnya menetapkan hak asuh terhadap Anak jatuh kepada Pembanding semula Penggugat;
 - Bahwa atas gugatan perkara *a quo*, Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwa Terbanding semula Tergugat tetap memberikan akses kepada Pembanding semula Penggugat untuk berkomunikasi, mengunjungi, bertemu dan pergi dengan Anak, bahwa Terbanding semula Tergugat tetap memberikan makanan yang bergizi

6 dari 10 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nutrisi yang baik kepada Anak, sehingga Anak tetap aktif dalam kegiatan di Sekolah dan bermain dengan teman-temannya;

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan jawab-jinawab para pihak tersebut, untuk Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-78 dan 4 (empat) orang saksi bernama: 1. Fatmawati, 2. Nani Sumarni, 3. Inne Anggia Prawesti, S.IP dan 4. Anang Khairul Ansori, Sedang Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti yaitu bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama: 1. Dhimas Candra Lukita, 2. Muliani;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendengar keterangan dari anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang bernama Anak;
- Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selesai melakukan pemeriksaan di persidangan, dalam Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 1 Agustus 2024 dipertimbangannya atas bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat berupa bukti surat-surat dan keterangan dari 4 (empat) saksi, Pembanding semula Pengugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 1 Agustus 2024 menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal tanggal 1 Agustus 2024 tersebut dan memperhatikan memori banding Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan dan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal tanggal 1 Agustus 2024 dinilai telah tepat dan benar, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

7 dari 10 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mtr, perkara Nomor 114/PDT/2020/PT MTR dan perkara Nomor 4983/K/PDT/2022 tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi, akan tetapi proses eksekusi tersebut belum selesai dilaksanakan secara tuntas;
- Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat hal tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 13 Juli 2020, sehingga Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan kembali tentang perbuatan melawan hukum tersebut;
- Bahwa atas dalil yang menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan penelantaran anak sehingga hak asuh anak yang ada pada Terbanding semula Tergugat agar dibatalkan, selanjutnya menetapkan hak asuh terhadap Anak jatuh kepada Pembanding semula Penggugat, terhadap dalil tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr juga telah dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan penilaian atas pembuktian-pembuktian dari Para Pihak sebagaimana disebut dalam pertimbangan putusan *a quo* oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil substansi pokok gugatan bahwa Terbanding semula Tergugat telah menelantarkan Anak, dan pertimbangan tambahan dari Pengadilan Tinggi sebagaimana disebut di atas bahwa Terbanding semula Tergugat tidak terbukti telah menelantarkan Anak, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih sebagai pertimbangan di pemeriksaan tingkat banding dengan menguatkan

8 dari 10 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tingkat Pertama Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Agustus 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan banding dalam Perkara ini maka dengan menguatkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Agustus 2024, yaitu gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak seluruhnya, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat tanggal 10 September 2024, menyangkut substansi pokok gugatan Pembanding semula Penggugat, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg. kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 199-204 RBg. Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 19
9 dari 10 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 oleh kami Dewi Perwitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Sosiawan, S.H., M.H., dan Ahmad Yasin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 119/PDT/2024/PT MTR tanggal 28 Agustus 2024 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianto, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.,

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.,

Ttd.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Rianto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Materai putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

10 dari 10 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MTR